

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dalam dunia bisnis saat ini telah mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk menjadi perusahaan multinasional. Kemajuan ini terjadi karena adanya globalisasi dalam ekonomi yang memungkinkan transaksi lintas negara tanpa kendala. Di era globalisasi, *transfer pricing* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas industri, memaksimalkan keuntungan, serta mencapai tujuan perusahaan. Perubahan dalam era globalisasi juga mempengaruhi penggunaan *transfer pricing* untuk menghindari pembayaran pajak. Transaksi antara perusahaan afiliasi dalam grup yang sama, terutama dalam penjualan produk dan layanan, menjadi fokus utama dalam praktik *transfer pricing* untuk perusahaan multinasional yang memiliki hubungan khusus (Lorensius & Aprilyanti, 2022).

Ada banyak regulasi mengenai *transfer pricing* namun masih terdapat kesenjangan dan masih terdapat ruang bagi wajib pajak untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Masalah *transfer pricing* bukan hanya masalah di Indonesia, Negara-negara di dunia saat ini sedang mendiskusikan masalah ini. Perbedaan peraturan dan tarif pajak serta kebijakan pajak negara-negara di seluruh dunia dapat distandarisasi, menyebabkan perbedaan harga mempengaruhi penerimaan pajak negara ini.

Banyak kejadian yang membuktikan hal itu *transfer pricing* bukan sekedar teknik akuntansi tetapi juga sebuah metode alokasi sumber daya dan penghindaran pajak (Rahayu et al., 2020).

Perbedaan pajak di setiap negara menjadikan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*. Pada awalnya penerapan prinsip transfer digunakan untuk tujuan tersebut hal-hal tertentu, namun seiring dengan kemajuan perkembangan saat ini, pengalihan prinsip terjadi secara berbeda tujuan awalnya adalah untuk mengevaluasi kinerja antar anggota dan departemen perusahaan. Namun perkembangan seiring berjalannya waktu menyebabkan fungsi aslinya berkembang menjadi fungsi control manajemen pajak, dimana setiap perusahaan meminimalkan jumlah pajaknya harus dibayar (Cahya Kusuma et al., 2022).

Praktik *transfer pricing* seringkali menjadi tantangan kompleks bagi perusahaan, tetapi juga bisa menjadi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi keuntungan bisnis. Bagi perusahaan yang memiliki cabang di negara-negara dengan tarif pajak tinggi, hal ini dapat menjadi hambatan karena pembayaran pajak yang besar dapat mengurangi profit. Beberapa perusahaan melihat situasi ini sebagai kesempatan untuk merancang strategi guna memaksimalkan keuntungan dari penjualan sambil mengurangi beban pajak. Salah satu solusi yang digunakan adalah dengan mendirikan anak perusahaan di negara dengan tarif pajak rendah atau di negara yang dianggap sebagai tempat penampungan pajak (*tax haven country*). *Transfer*

pricing sendiri bisa dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu beban pajak, kepemilikan asing, dan mekanisme bonus bonus (Panca et al., 2023).

Menurut (Adhika & Wulandari, 2023) *transfer pricing* adalah harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota suatu departemen pada suatu perusahaan multinasional, dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat berbeda dengan harga pasar dan saling cocok antar departemen. *Transfer pricing* merupakan harga transfer atas barang, jasa, dan aset tidak berwujud kepada anak perusahaan atau pihak terkait atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa di berbagai negara.

Menurut (Ainiyah, 2019) beban pajak adalah jumlah total pajak kini dan pajak tangguhan yang termasuk dalam laba atau rugi selama suatu periode. Oleh karena itu, beban pajak adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan hukum yang wajib disetor kepada Negara sebagai salah satu penerimaan negara. Perhitungan beban pajak didasarkan pada beban pajak bersih yang dikeluarkan perusahaan. Pentingnya keputusan untuk melakukan aktivitas *transfer pricing* akan menurunkan total pembayaran pajak. Harapan untuk dapat mengurangi beban pajak inilah yang menjadi motivasi perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing*, karena perusahaan akan memilih untuk mentransfer keuntungannya kepada grup perusahaan di negara lain yang menerapkan tarif pajak serupa yang berpendapatan lebih rendah di Indonesia.

Menurut (Meiriasari & Nurkholis, 2023) kepemilikan asing ialah kepemilikan yang sahamnya dimiliki oleh orang pribadi yang berasal dari luar negeri atau orang pribadi asing maupun perseroan asing (*institutional*). Dengan bertambahnya kepemilikan asing maka dapat dikatakan bahwa pemegang saham asing mempunyai kendali yang lebih besar terhadap pengambilan keputusan di dalam perusahaan, sehingga dapat menguntungkan mereka terutama dalam kaitannya dengan pengembangan kebijakan terkait penentuan harga dan kuantitas transaksi *transfer pricing*.

Menurut (Arfananda et al., 2023) mekanisme bonus adalah penghitungan besarnya jumlah bonus yang diberikan oleh pemilik perusahaan/atau para pemegang saham melalui RUPS kepada anggota direksi yang dianggap mempunyai kinerja baik. Mekanisme bonus merupakan salah satu motif perhitungan dalam akuntansi yang tujuannya adalah untuk memaksimalkan penerimaan kompensasi oleh direksi atau manajemen dengan cara meningkatkan laba perusahaan secara keseluruhan. Manajer akan memaksimalkan bonus yang diterima dengan cara mengontrol laba bersih, seperti melakukan keputusan *transfer pricing*. Oleh karena itu, manajer dapat memanfaatkan *transfer pricing* sebagai mekanisme pengalihan keuntungan antar perusahaan untuk meningkatkan bonus yang akan diterima.

Salah satu contoh kasus *transfer pricing* yang merugikan negara terjadi pada tahun 2019 yang melibatkan PT Adaro. PT Adaro menggunakan anak perusahaannya di Singapura, yakni Coaltrade Services International,

dalam praktik ini yang telah berlangsung sejak 2009 hingga 2017. Perusahaan ini memanfaatkan kesempatan dengan menjual batu bara kepada Coaltrade Services International dengan harga rendah, lalu menjualnya ke negara lain dengan harga yang tinggi. Dampaknya adalah pengurangan besar pajak yang harus dibayar di Indonesia, karena laporan pemasaran dan profit yang disampaikan ke Indonesia tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Meskipun secara teknis praktik *transfer pricing* ini tidak melanggar peraturan yang berlaku, namun tindakan tersebut dianggap tidak etis karena perusahaan tersebut memperoleh keuntungan dari aktivitas di Indonesia, namun pembayaran pajak yang seharusnya masuk ke negara ini justru diberikan kepada negara dengan tarif pajak yang lebih rendah (Ramadhan et al., 2022).

Global Witness mendapatkan temuan itu setelah menginvestigasi laporan keuangan Coaltrade. Global Witness menemukan, nilai total komisi penjualan yang diterima Coaltrade untuk transaksi di setiap negara dengan tingkat pajak rendah seperti Singapura, telah meningkat. Dari rata-rata tahunan US\$4 juta sebelum 2009, meningkat menjadi US\$55 juta dari 2009 sampai 2017. Peningkatan pembayaran ini juga mendorong peningkatan keuntungan Coaltrade di Singapura, di mana mereka dikenakan pajak dengan tingkat rata-rata tahunan sebesar 10%. Padahal seharusnya keuntungan dari komisi yang berasal dari perdagangan batubara Adaro, dikenakan tingkat pajak lebih tinggi di Indonesia yaitu sebesar 50%. Direktur Utama PT Adaro Energy Tbk, Garibaldi Thohir sendiri membantah

tudingan Global Witness. Coaltrade Services disebutkan memang bertugas memasarkan batubara di pasar internasional dan segala informasi perpajakan yang terafiliasi dengan Coaltrade Services International Pte.Ltd, sudah tertera dalam situs resmi Perseroan dan otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai regulator. Akibat *transfer pricing* yang dilakukan PT Adaro Indonesia diperkirakan ada sekitar 9 triliun rupiah dari hasil penjualan yang disembunyikan. Sehingga negara mengalami kerugian terkait pajak yang diperkirakan mencapai 4-5 triliun rupiah. Dilihat dari sisi hukum penghindaran pajak melalui *transfer pricing* tersebut telah menyimpang dari ketentuan perpajakan yang berlaku. Secara substansi negara seharusnya dapat memajaki perusahaan multinasional tersebut dalam jumlah yang lebih besar (Ramadhan et al., 2022).

Pada tahun 2020, industri dasar dan kimia menjadi industri terpenting mempunyai peningkatan tertinggi diantara industri lainnya dalam hal laju pertumbuhan 8,72% sejak awal tahun (kumulatif tahunan). Fenomena ini kemudian muncul keuntungan tinggi diperoleh dari industri dasar dan kimia, hal ini menunjukkan beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan semakin berat. Hal inilah yang memungkinkan perusahaan dapat melakukan aktivitas *transfer pricing* untuk perencanaan perusahaan agar dapat terus menunjukkan kinerja bisnis membaik pada tahun berikutnya. Data rata-rata *transfer pricing* yang dicapai industri dasar dan kimia selama tahun 2017 meningkat sebesar 25%, pada tahun 2020 nilai biaya transfer perusahaan akan meningkat sebesar 33%. Artinya nilai harga

transferya lebih tinggi dilakukan oleh perusahaan maka semakin besar pula perhatian yang diterima perusahaan cenderung menjual kepada pihak berelasi untuk mendapatkan keuntungan, keuntungannya akan lebih besar namun biayanya akan tetap rendah, misalnya beban pajak dan lain-lain (Cahya Kusuma et al., 2022).

Salah satu penyebab utama praktik *transfer pricing* adalah upaya perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Perusahaan dapat memanipulasi harga transfer untuk memindahkan keuntungan dari anak perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak tinggi ke anak perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak lebih rendah. Perusahaan mungkin menggunakan *transfer pricing* untuk mengoptimalkan laba yang dilaporkan di berbagai negara. Ini dapat berdampak pada penghargaan saham, kredit pajak, atau pembiayaan perusahaan. Di beberapa negara, regulasi terkait *transfer pricing* mungkin kurang ketat atau kurang diawasi dengan ketat, sehingga memungkinkan perusahaan untuk lebih leluasa dalam menggunakan praktik ini (Noldy Langelo et al., 2023).

Maka saran untuk mengurangi risiko *transfer pricing* yaitu pemerintah dapat memperketat pengawasan terhadap praktik *transfer pricing* dengan menguatkan regulasi dan meningkatkan kapasitas audit pajak. Hal ini dapat mencegah praktik *transfer pricing* yang merugikan penerimaan pajak negara. Mendorong perusahaan untuk melakukan pelaporan yang lebih transparan mengenai praktik *transfer pricing*, ini dapat dilakukan melalui pengungkapan yang lebih rinci dalam laporan keuangan,

memberikan pendidikan dan pelatihan pajak kepada para pemangku kepentingan, termasuk perusahaan, untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang aturan pajak dan dampak praktik *transfer pricing*, negara-negara dapat bekerja sama dalam pertukaran informasi dan kerjasama lintas batas untuk mengidentifikasi praktik *transfer pricing* yang merugikan. Mungkin perlu merevisi kebijakan pajak dan menghapus celah yang memungkinkan praktik *transfer pricing* yang merugikan serta perusahaan dapat melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan bahwa praktik *transfer pricing* mereka sesuai dengan aturan pajak yang berlaku dan transparan. Penting untuk diingat bahwa praktik *transfer pricing* yang sah dan sesuai dengan peraturan pajak adalah hal yang wajar dalam bisnis internasional. Yang perlu dihindari adalah praktik *transfer pricing* yang melanggar hukum atau dimaksudkan untuk menghindari pajak dengan cara yang tidak sah. Konsultasikan dengan ahli pajak atau penasihat hukum yang kompeten untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua peraturan yang berlaku (Eky Pambudi et al., 2023).

Pajak yang dibebankan karena pengalihan profit melalui transaksi antar perusahaan yang memiliki keterkaitan di berbagai negara. Perbedaan tarif pajak di tiap negara mendorong perusahaan multinasional untuk mengurangi tanggung jawab pajaknya melalui praktik *transfer pricing*. Banyak penelitian telah dilakukan untuk memahami hubungan antara pajak dan keputusan terkait *transfer pricing*, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Adhika & Wulandari, 2023) dan (Rahayu et al., 2020) menunjukkan

bahwa beban pajak berpengaruh positif pada keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*, menurutnya apabila beban pajak semakin meningkat maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Amelia & Gani Asalam, 2022) dan (Suarjana, 2020) dimana pajak tidak berpengaruh pada keputusan *transfer pricing*. Menurutnya bahwa perusahaan lebih cenderung menghindari menggunakan sistem *transfer pricing* dan lebih memilih bertransaksi dengan entitas yang terafiliasi karena ada kesepakatan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan pihak yang memiliki keterkaitan khusus untuk mengurangi upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Kepemilikan Asing merujuk pada seberapa besar saham perusahaan yang dimiliki oleh investor dari luar negeri. Saat entitas asing memegang 20% atau lebih saham suatu perusahaan, mereka dianggap memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengelola perusahaan dan disebut sebagai pemegang saham pengendali asing. Pemilik saham pengendali asing memiliki kontrol yang lebih besar dalam menentukan keputusan yang menguntungkan bagi mereka, termasuk dalam menetapkan kebijakan terkait harga dan volume transaksi *transfer pricing*. Ada kemungkinan bahwa kepemilikan asing dapat memiliki dampak pada praktik *transfer pricing* yang terjadi. Menurut (Adilah et al., 2022) dan (Kusumasari et al., 2018) dalam penelitiannya menatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, sementara dalam penelitian (Rifan & Ali,

2023) dan (Nasrin, 2023) menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Mekanisme bonus salah satu, faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Dengan *transfer pricing*, manajemen dapat memanfaatkan untuk mentransfer keuntungan antar perusahaan dengan tujuan untuk meminimalkan pajak, meningkatkan bonus, serta mengalihkan sumberdaya dari satu perusahaan ke lain dalam satu kepemilikan. Penelitian mengenai pengaruh mekanisme bonus terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*, diantaranya (Istiqomah & Fanani, 2020) penelitian yang menemukan bahwa mekanisme bonus berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dwi Hertanto et al., 2023) yang juga menguji pengaruh mekanisme bonus pada tindakan *transfer pricing*. Namun, hasil penelitian keduanya berbeda dengan hasil penelitian (Maulina et al., 2021) dan (Darmawati & dan Muslichah, 2022) yang memperoleh temuan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*.

Dari fenomena dan penelitian yang pernah dilakukan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH BEBAN PAJAK, KEPEMILIKAN ASING, DAN MEKANISME BONUS TERHADAP *TRANSFER PRICING* (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN BATU BARA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2022)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, terdapat tiga pertanyaan yang dapat dirumuskan:

1. Apakah Beban Pajak berpengaruh terhadap penerapan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2022?
2. Apakah Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap penerapan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2022?
3. Apakah Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap penerapan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2022?
4. Apakah Beban Pajak, Kepemilikan Asing, dan Mekanisme Bonus secara simultan berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan memberikan bukti empiris:

1. Untuk menganalisis pengaruh Beban Pajak terhadap penerapan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2022

2. Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Asing terhadap penerapan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2022
3. Untuk menganalisis pengaruh Mekanisme Bonus terhadap penerapan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2022
4. Untuk menganalisis pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing, dan Mekanisme Bonus secara simultan berpengaruh terhadap keputusan penerapan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2022

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini bisa bermanfaat khususnya bagi kemajuan ilmu pengetahuan-pengetahuan tersebut digunakan sebagai sumber informasi dan referensi bagi para pihak yang akan terus meneliti tentang *transfer pricing* dan penambahannya perpustakaan yang ada.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Secara praktis melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi:

1. Bagi Investor

Penelitian ini memberikan informasi tentang status suatu bisnis dan apa yang mempengaruhi perusahaan untuk menerapkan *transfer pricing*,

dan membantu investor dengan lebih bijak menentukan di mana mereka harus berinvestasi.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini akan meningkatkan kesadaran di kalangan perusahaan-perusahaan tidak boleh menggunakan *transfer pricing* dalam praktiknya perekonomian untuk meningkatkan pendapatan anggaran, khususnya di bidang ini pajak.

3. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran diperuntukkan bagi masyarakat umum mengenai penerapan *transfer pricing* dalam suatu perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar penelitian yang dilakukan dapat dipahami dengan baik, disusunlah sebuah struktur penulisan yang memuat informasi tentang topik yang akan dibahas dalam setiap bab. Berikut adalah susunan struktur penulisan yang diusulkan:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian teori yang menjadi landasan penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis yang dimaksudkan untuk memperjelas maksud penelitian dan membantu dalam berfikir secara logis, serta pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang metode penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, referensi dan lampiran.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi dari variabel-variabel penelitian, analisis data yang termasuk pengujian hipotesis, dan pembahasan mengenai hasil analisis yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan, keterbatasan dan juga saran dari penulis.